



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Wetabua RT.07 RW.04, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.10 RW.05, Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA Klb, tanggal 7 November 2016, dengan telah diubahnya sendiri mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor pada tanggal 14 Oktober 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Nomor 27/01/IX/2005 tertanggal 01 September 2005;

2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda beranak 2, pernikahan tersebut dilaksanakan atas perijodohan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabir selama 13 tahun, kemudian akhir September 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat ke Kalabahi dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat hingga saat ini;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

4.1. Warda Ramadhani Asnawi, Perempuan, umur 13 tahun;

4.2. Sukarman Asnawi, Laki-laki, umur 10 tahun;

4.3. Najwanda Asnawi, Perempuan, umur 4 tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat dan pulang pergi ke rumah ibu kandung Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1. Penggugat merasa terpaksa dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

5.2. Penggugat mengakui telah berselingkuh atau menjalin hubungan haram dengan Pria Idaman Lain bernama Suwardin;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir September 2016;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha sabar menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/IX/2005 tanggal 1 September 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Anwar Samjafar bin Samjafar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Pantar serta telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantar;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari curahan hati Penggugat kepada saksi dan saksi juga sering melihat atau sebanyak 10 kali melihat Penggugat berjalan bersama laki-laki tersebut namun saksi tidak mengetahui kemana tujuan Penggugat dan laki-laki tersebut;
- bahwa saksi tahu laki-laki tersebut bernama Suwardin yang merupakan mantan pacar Penggugat sejak di SMP. Setelah Penggugat menyelesaikan pendidikan SMA, orang tua Penggugat menjodohkan Penggugat dengan Tergugat. Sejak Penggugat menikah serta memiliki keturunan Suwardin pergi merantau ke Jawa dan juga telah menikah. Ketika Suwardin kembali ke Kabir, Suwardin mencari tahu nomor handphone Penggugat dan terjalin komunikasi diantara keduanya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat Kabir bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa sejak 2 bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Penggugat tinggal bersama tantenya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Tergugat pernah mengajak kembali Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Nurjannah binti Mulyadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, tempat kediaman di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak sama-sama menempuh pendidikan jenjang SMP di Jakarta sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menurut cerita Penggugat menikah di Pantar dan dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang saksi tahu dari Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan tinggal bersama Tergugat;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat telah mempunyai pria idaman lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga pernah 3 kali melihat Penggugat berjalan bersama dengan laki-laki tersebut bahkan keduanya pernah berkunjung ke rumah saksi pada awal bulan November dan Desember 2016;

- bahwa pria idaman lain tersebut bernama Suwardin yang menurut cerita Penggugat adalah mantan pacarnya namun setelah lulus SMA Penggugat diijodohkan orang tuanya dengan Tergugat. Meskipun Penggugat dan Suwardin masing –masing telah menikah namun diam-diam keduanya masih menjalin hubungan asmara;
- bahwa menurut cerita Penggugat, hubungan antara Penggugat dengan Suwardin diketahui Tergugat;
- bahwa sejak awal bulan November 2016, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah keluarganya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumahnya di Kabir;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Tergugat pernah mengajak kembali Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantar, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2003 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/IX/2005 tanggal 1 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Penggugat merasa terpaksa dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka melainkan dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing. Disamping itu Penggugat telah berselingkuh dengan pria idaman lain bernama Suwardin yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016 hingga sekarang?

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat telah mempunyai pria idaman lain bernama Suwardin dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2003 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor serta telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pantar;

3.-----

Bahwa para saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

4.-----

Bahwa para saksi tahu Penggugat telah mempunyai pria idaman lain bernama Suwardin;



5.-----

Bahwa saksi 1 pernah 10 kali melihat Penggugat berjalan bersama dengan Suwardin namun saksi 1 tidak mengetahui kemana tujuannya sedangkan saksi 2 pernah 3 kali melihat Penggugat berjalan dengan Suwardin bahkan pada awal bulan November dan Desember Penggugat dan Suwardin berkunjung ke rumah saksi 2;

6.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama keluarganya di Kalabahi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya;

7.-----

Bahwa para saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu lagi dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

8.-----

Bahwa hanya saksi 1 yang pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun para saksi mengetahui secara langsung adanya sebab-sebab perselisihan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Penggugat telah berselingkuh dengan seorang pria bernama Suwardin yang merupakan mantan pacarnya. Selain itu para saksi juga menerangkan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak hanya berupa perselisihan secara fisik maupun dengan saling menjawab satu sama lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran juga bisa berupa perselisihan batin yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, saling menerima, saling menghargai dan saling mengerti diantara keduanya. Fakta Penggugat telah berselingkuh dengan Suwardin yang berujung pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tidak

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tidak mungkin Penggugat berselingkuh dengan pria lain bahkan meninggalkan Tergugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dipersatukan kembali. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Drs. H. Taufik, M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	670.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)